



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/ tgl. lahir : 31 Tahun / 27 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sokawera Rt. 005 Rw. 008 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara atau Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 dengan tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 52/Pid.B/2022/PN.Bbs, tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 52/Pid.B/2022/PN.Bbs tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-26/KJN/Eoh.2/03/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke- 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan jeans;
 - 1 (satu) potong singket warna hijau motif loreng;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar DAFTAR barang Inventaris Kantor Per 74 KPC Bulakamba Tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor cabang Brebes;
- 1 (satu) lembar berita Acara Kehilangan paket kantor pos Bulakamba 52253 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Cabang Bulakamba;
- 1 (satu) potong besi teralis dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) unit DVR/server CCTV merk G-LENZ security warna hitam dalam konsidi hardisk dan kotak penutup hilang;
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 20 gr berikut nota pembelian Nomor : 00876 yang dikeluarkan oleh Toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;
- 1 (satu) buah cincin plat Amr dengan berat 2,9 gram berikut nota pembelian nomor : 00877 yang dikeluarkan oleh toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol R-3497-BC tahun 2019 Noka : MH1KF4112KK593741 Nosin : KF41E1594133 berikut STNK dan BPKB atasnama Fathoni alamat candiwulan Rt. 07 rw. 04 Kutasari Purbalingga beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Poloface;
- 1 (satu) potong kaos hitam bertuliskan RUSTY;
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan VOLCOM;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atasnama ABDUL HAMID als MUNDING
Bin ROKHIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-23/KJN/Eoh.2/03/2022, tanggal 13 Maret 2022 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa SUMARDIYONO ALS. DION BIN MULYONO bersama saksi ABDUL HAMID ALS. MUNDING BIN ROKHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI PRANATA ALS. ANDI BIN SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan MUHAMAD JOHARI ALS. ARI BIN SUPADI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 di PT. Kantor Pos (Persero) Cabang Pembantu Bulakamba yang beralamat di Desa Bulusari Rt.02/Rw.02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Pos KCP Bulakamba tepatnya di Kantor Pos KCP Bulakamba tepatnya di Desa Bulusari, Rt. 02, Rw. 02, Kec. Bulakamba,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO bersama saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI (belum tertangkap/DPO).

- Bahwa sebelumnya terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO telah melakukan perencanaan dengan sasaran pada kantor yang telah tutup dengan tanpa pengawasan ataupun pengawasan yang tidak ketat, dimana ide, pembagian tugas dan rencana sasaran yang telah ditentukan telah ditentukan oleh Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI (DPO), dimana untuk sasaran tersebut telah disetujui oleh terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO dan saksi ABDUL HAMID Alias MUNDING, saksi ANDI PRATAMA Alias ANDI dan Sdr. MUHAMMAD JOHARI.
- Kemudian terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO bersama mereka saksi yaitu saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM, Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI menuju ke arah Kantor Pos Bulakamba, Kabupaten Brebes, Prov. Jawa Tengah, dimana pada saat sampai ditempat tersebut Terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO, saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING, dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI turun dari mobil menuju ke Kantor Pos tersebut, sedangkan saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI masih tetap didalam mobil meninggalkan tempat tersebut sambil mengawasi situasi disepertaran wilayah Kantor Pos Bulakamba, Kabupaten Brebes.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kantor Pos KCP Bulakamba tepatnya di Desa Bulusari RT.02 RW.02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN MULYONO bersama mereka saksi yaitu saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM, Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI telah sampai di Kantor Pos lewat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri kantor lalu terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono bersama mereka saksi yaitu saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM, Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI berputar menuju ke belakang kantor, dan sampai di lengkung sebelah kiri rumah dinas sebelah kantor pos, saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING mengawasi sekitar lokasi sedangkan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI yang telah membawa peralatan berupa linggis dan obeng mendekati jendela kiri Kantor Pos kemudian membuka jendela kayu yang tidak terkunci, Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI bersama terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono lalu masuk dengan merusak teralis besi pada jendela dengan menggunakan obeng dan linggis dengan dibantu oleh Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI merusak daun pintu kaca serta kusen, setelah jendela berhasil dibuka paksa kemudian terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono masuk kedalam melalui jendela lalu terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono membuka pintu belakang kantor dari dalam dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI masuk Kantor Pos melalui dari pintu belakang, selanjutnya terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono masuk ruangan dalam Kantor Pos tersebut, setelah didalam ruangan terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI merusak rumah kunci pada pintu tempat penyimpanan brankas (KLUISE) akhirnya pintu brankas terbuka, kemudian terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI mengambil uang berjumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ada dalam brankas tersebut dimana uang tersebut disimpan oleh saksi AGUS SALIM ABDILLAH Alias AGUS Bin (alm) Bin ABDUL CHARIS dan DVR CCTV yang berada diatas brankas, serta beberapa paketan yang berada dilorong samping kanan ruang brankas (KLUISE) dari semua barang juga berhasil diambil dan dimasukkan kedalam karung berwarna orange oleh terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono dan mereka saksi yaitu saksi ABDUL HAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM, Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI sedangkan uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan DVR CCTV serta barang-barang paket tersebut milik saksi AGUS SALIM ABDILLAH Alias AGUS Bin (alm) Bin ABDUL CHARIS selaku Kepala Kantor Pos.

- Kemudian setelah selesai membawa uang sebanyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan barang-barang paket tersebut kemudian terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono bersama mereka saksi yaitu saksi ABDULHAMID Alias MUNDING dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI keluar dari kantor pos melalui pintu samping sebelah kiri, lalu Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI memberi kabar kepada terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono agar Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI untuk segera menjemput, setelah itu Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI datang dan menjemput terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono, saksi ABDULHAMID Alias MUNDING dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI selanjutnya terdakwa SUMARDIYONO ALS DION BIN Mulyono dan mereka saksi yaitu saksi ABDULHAMID ALS MUNDING BIN ROKHIM, Saksi ANDI PRANATA ALS ANDI BIN SUYADI dan Sdr. MOHAMMAD JOHARI Alias ARI BIN SUPADI pergi meninggalkan tempat semula.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUMARDIYONO ALS. DION BIN Mulyono bersama saksi ABDULHAMID ALS. MUNDING BIN ROKHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANDI PRANATA ALS. ANDI BIN SUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan MUHAMAD JOHARI ALS. ARI BIN SUPADI (belum tertangkap) tersebut PT. Pos Indonesia (PERSERO) dalam hal ini Kantor Pos Cabang Pembantu Bulakamba, Brebes mengalami kerugian semuanya sebesar kurang lebih Rp94.345.525,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan DVR CCTV serta beberapa buah paket dari Kantor Pos tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dimana pokoknya Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SALIM ABDILLAH als AGUS Bin (Alm) ABDUL CHARIS:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar peristiwa pencurian diketahui pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 06.30 Wib di kantor Pos Cabang Pembantu Bulakamba dengan alamat Jalan Raya Bulakamba No. 09 Kabupaten Brebes.
- Bahwa benar barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ,1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba.
- Bahwa benar untuk server CCTV merk GLENZ security ditaruh diatas brangkas yang terletak di ruang barangkas Kantor Pos Cabang Pembantu Bulakamba, untuk uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)saksi taruh di dalam brangkas, sedangkan 9 (sembilan) paket barang ditaruh disamping ruang barangkas.
- Bahwa benar yang membawa dan menguasai kunci brangkas kantor pos cabang pembantu bulakamba adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar setahu saksi pelaku masuk ke kantor pos Cabang Bulakamba dengan cara merusak dengan mencongkel jendela yang berada disamping rumah dinas saksi yang saksi tempati yang berdekatan atau serumah dengan kantor pos cabang bulakamba selanjutnya pelaku masuk kedalam kantor pos dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk kantor pos cabang pembantu bulakamba satu rumah dengan rumah dinas yang saksi tempati setiap harinya, namun pada saat kejadian tersebut saksi sedang pulang kerumah saksi di Bumiayu.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT.Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kantor pos cabang pembantu Bulakamba mengalami kerugian kurang lebih Rp. 94.345.525,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian : uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang penggantian 9 (sembilan) paket barang senilai Rp. 1.845.525 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan server CCTV merk GLENZ security seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi ALDI PRAMATA als ALDI Bin ZAELANI:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petugas kurir di kantor pos Cabang pembantu Bulakamba
- Bahwa benar peristiwa pencurian diketahui pertama kali oleh sdr. AGUS SALIM dan WILDA pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib di kantor Pos Cabang Pembantu Bulakamba dengan alamat Jalan Raya Bulakamba No. 09 Kabupaten Brebes.
- Bahwa benar barang yang hilang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ,1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa orang yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi sedang berada di kantor pos cabang pembantu bulakamba datang paketan dari Kantor Pos Pusat Brebes, diantaranya uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di berikan kepada sdr. AGUS SALIM selanjutnya uang tersebut dimasukan kedalam brangkas, saat itu juga terdakwa 24 buah paket yang sudah saksi terima dimana untuk 15 paket sudah saksi kirimkan sedangkan 9

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



paket belum dikirimkan karena sedang hujan dan waktunya tidak cukup atau sudah malam.

- Bahwa benar setahu saksi pelaku masuk ke kantor pos Cabang Bulakamba dengan cara merusak dengan mencongkel jendela yang berada disamping rumah dinas yang berdekatan atau serumah dengan kantor pos cabang bulakamba selanjutnya pelaku masuk kedalam kantor pos dan merusak kunci brangkas selanjutnya mengambil uang, lalu mengambil server CCTV dan 9 buah paket yang berada di samping ruang penyimpanan brangkas.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut PT.Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kator pos cabang pembantu Bulakamba mengalami kerugian kurang lebih Rp. 94.345.525,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian : uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang penggantian 9 (sembilan) paket barang senilai Rp. 1.845.525 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan server CCTV merk GLENZ security seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KASTARI Bin SAMSURI:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengiriman paket barang melalui jasa agen IFFA CLS yang merupakan mitra kerja kantor pos.
- Bahwa benar barang yang saksi kirim melalui jasa agen pos yaitu berupa : 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha RX king 150 nopol G-4541-SU, 1 lembar KTP atasnama KASTARI alamat Pakijangan Rt. 003/001 Kel/Desa Pakijangan Kec. Bulakamba Kab Brebes Nik: 3329142811930003, 4 potong kaos ukuran xxi yang baru saksi beli.
- Bahwa benar saksi melakukan pengiriman barang berupa paket tersebut dari alamat Kp. Rawa Hingik Rt. 02/01 No. 446 Desa Limus Nunggal Kec. Cilengi Kab. Bogor dengan alamat tujuan sdri. KARILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pakijangan Rt. 003/001 Kel/Desa Pakijangan Kec. Bulakamba
Kab Brebes melalui Agen Pos IFFA CLS

- Bahwa ongkos pengiriman barang paket yang saksi kirim sesuai bukti pengiriman dengan nomor resi P2112310003616 tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.920,- (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh).
- Bahwa benar saksi mengetahui paketan milik saksi tidak sampai ke alamat tujuan karena saksi mendapat kabar kantor pos cabang pembantu bulakamba telah terjadi pencurian termasuk paket milik saksi juga hilang.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1 lembar STNK, satu lembar KTP, 4 potong kaos dan ongkos kirim.

4. Saksi DAVID QIRMADES:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di kantor pos (persero) cabang pembantu Bulakamba yang beralamat di Desa Bulusari Rt. 02/02 Kec. Bulakamba Kab Brebes Prov Jawa Tengah.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam kos yang beralamat Desa Pandansari Kec. Ajibarang Kab Banyumas Prov Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap kemudian diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah), satu potong kaos warna biru bertuliskan jeans, 1 potong singlet warna hijau motif loreng, satu potong celana ¾ warna merah.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa 1 buah kunci inggris 12", satu buah obeng bergagang hitam, satu buah linggis panjang ± 60 cm, serta sarana yang digunakan berupa satu unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1584-UFF warna hitam, Noka : MHKV3CA3J8K004864 Nosin : DAN5517 an. PT Awwan Bina Insani Jl. Klp Molek VII/N1 No. 19-20, JU.
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi tentang kejahatan pencurian yang terjadi kantor pos cabang bulakamba, selanjutnya setelah mendapat perintah dari Direktur dan Wadir Reskrimus Polda jateng saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama tim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusub Warungpring Desa Warung Pring Kec. Warung pring Kab Pemalang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (berkas terpisah) pernah melakukan kejahatan mengambil barang yang berada di kantor pos Mertuyodon Kab Magelang bersama dengan sdr. ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (berkas terpisah), SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO serta MOHAMAD JOHARI (DPO).
- Bahwa benar sdr. ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (berkas terpisah) bersama dengan sdr. ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (berkas terpisah), SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO serta MOHAMAD JOHARI (DPO) juga melakukan kejahatan mengambil barang yang berada di kantor pos cabang pembantu Bulakamba.

5. Saksi RIO NOVANDA:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di kantor pos (persero) cabang pembantu Bulakamba yang beralamat di Desa Bulusari Rt. 02/02 Kec. Bulakamba Kab Brebes Prov Jawa Tengah.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam kos yang beralamat Desa Pandansari Kec. Ajibarang Kab Banyumas Prov Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap kemudian diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas enam ratus ribu rupiah), satu porong kaos warna biru bertuliskan jeans, 1 potong singlet warna hijau motif loreng, satu potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah.
- Bahwa benar untuk alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa 1 buah kunci inggris 12", satu buah obeng bergagang hitam, satu buah linggis panjang ± 60 cm, serta sarana yang digunakan berupa satu unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1584-UFF warna hitam, Noka : MHKV3CA3J8K004864 Nosin : DAN5517 an. PT Awwan Bina Insani Jl. Klp Molek VII/N1 No. 19-20, JU.
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi tentang kejahatan pencurian yang terjadi kantor pos cabang bulakamba, selanjutnya setelah mendapat perintah dari Direktur dan Wadir Reskrimus Polda Jateng saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama tim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusub Warungpring Desa Warung Pring Kec. Warung pring Kab Pemalang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (berkas terpisah) pernah melakukan kejahatan mengambil barang yang berada di kantor pos Mertuyodan Kab Magelang bersama dengan sdr. ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (berkas terpisah), SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO serta MOHAMAD JOHARI (DPO).
- Bahwa benar sdr. ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (berkas terpisah) bersama dengan sdr. ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), SUMARDIYONO als DION Bin Mulyono serta MOHAMAD JOHARI (DPO) juga melakukan kejahatan mengambil barang yang berada di kantor pos cabang pembantu Bulakamba.

6. Saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di PT Kator Pos (persero) Cabang pembantu Bulakamba yang beralamat Desa Bulusari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bulakan Kab Brebes.
- Bahwa benar saksi mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut bersama dengan ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI, SUMARDIYONO als DION Bin Mulyono dan MUHAMAD JOHARI als ARI Bin SUPADI (DPO).
- Bahwa benar barang yang saksi ambil bersama dengan teman saksi yaitu uang tunai, beberapa macam paket, satu unit DVR merk G-Lenz warna hitam.
- Bahwa benar saksi berperan mengawasi situasi samping kiri kantor pos cabang pembantu, sdr. ANDI PRANATA berperan menyediakan sarana mobil sebagai sopir, mengawasi dari luar dan standby di dalam mobil, SUMARDIYONO berperan mencongkel jendela samping kiri menggunakan obeng bergagang kuning dan linggis, masuk kedalam kantor dan membuka pintu belakang, MUHAMAD JOHARI berperan merencanakan, menyediakan alat, mencongkel jendela ruangan dalam kantor pos sebelah kiri, mencongkel pintu gudang tempat menaruh brankas, mengambil uang dari dalam brankas mengambil DVR yang berada di dalam ruang brankas, mengambil paketan, membagi uang dan barang hasil curian.
- Bahwa benar perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi.
- Bahwa benar MUHAMAD JOHARI membuang Hardisk dan kotak penutup DVR untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan kalau saksi dan 3 teman saksi melakukan kejahatan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar untuk uang dan beberapa paketan dibagi dan yang membagi adalah MUHAMAD JOHARI
- Bahwa benar saksi mendapat bagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), SUMARDIYONO mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ANDI PRANATA als ANDI mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk sdr. MUHAMAD JOHARI mendapat berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar untuk pembagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hasil dari kejahatan di Kantor Pos Cabang pembantu Bulakamba telah di gunakan sebagai berikut :
 - a. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di sita oleh penyidik
 - b. Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli 1 untai kalung emas rante dengan berat 20 gr telah disita oleh penyidik
 - c. Rp. 1.247.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli satu buah cincin plat Amr dengan berat 20 2,9 gram telah disita oleh penyidik
 - d. Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk pembagian paketan sebagai berikut :
 - a. Saksi mendapatkan isi paketan berupa satu potong celana jeans panjang warna biru.
 - b. SUMARDIYONO mendapatkan isi paketan berupa satu potong kaos warna biru bertuliskan jeans, satu potong singlet warna hijau motif lorebg, 1 satu potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah.
 - c. ANDI PRANATA als ANDI mendapatkan isi paketan berupa satu potong kaos hitam bertuliskan RUSTY, satu potong kaos warna biru dongker bertuliskan Volcom
 - d. MUHAMAD JOHARI mendapatkan isi paketan saksi tidak tahu karena sebagian paketan masih di dalam karung warna orange dan karung dibawa pergi oleh MUHAMAD JOHARI



7. Saksi ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di PT Kator Pos (persero) Cabang pembantu Bulakamba yang beralamat Desa Bulusari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bulakan Kab Brebes.
- Bahwa benar saksi mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut bersama dengan ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM, SUMARDIYONO als DION Bin MULYONO dan MUHAMAD JOHARI als ARI Bin SUPADI (DPO).
- Bahwa benar barang yang saksi ambil bersama dengan teman saksi yaitu uang tunai, beberapa macam paket, satu unit DVR merk G-Lenz warna hitam.
- Bahwa benar ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM berperan mengawasi situasi samping kiri kantor pos cabang pembantu, saksi berperan menyediakan sarana mobil sebagai sopir, mengawasi dari luar dan standby di dalam mobil, SUMARDIYONO berperan mencongkel jendela samping kiri menggunakan obeng bergagang kuning dan linggis, masuk kedalam kantor dan membuka pintu belakang, MUHAMAD JOHARI berperan merencanakan, menyediakan alat, mencongkel jendela ruangan dalam kantor pos sebelah kiri, mencongkel pintu gudang tempat menaruh brangkas, mengambil uang dari dalam brangkas mengambil DVR yang berada di dalam ruang brangkas, mengambil paketan, membagi uang dan barang hasil curian.
- Bahwa benar perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi.
- Bahwa benar sarana yang digunakan berupa satu unit mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1584-UFF warna hitam, Noka : MHKV3CA3J8K004864 Nosin : DAN5517 an. PT Awwan Bina Insani Jl. Klp Molek VII/N1 No. 19-20, JU yang didapat saksi dari sewa/rental dari sdr. SODIKIN dengan harga sewa Rp. 300.000,-per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MUHAMAD JOHARI membuang Hardisk dan kotak penutup DVR untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan kalau saksi dan 3 teman saksi melakukan kejahatan.
- Bahwa benar untuk uang dan beberapa paketan dibagi dan yang membagi adalah MUHAMAD JOHARI
 - a. Bahwa benar saksi mendapat bagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), isi paketan berupa satu potong kaos hitam bertuliskan RUSTY, satu potong kaos warna biru dongker bertuliskan Volcom
 - b. SUMARDIYONO medapata bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong kaos warna biru bertuliskan jeans, satu potong singlet warna hijau motif lorebg, 1 satu potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah.
 - c. ABDUL HAMID mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong celana jeans panjang warna biru untuk sdr. MUHAMAD JOHARI mendapat berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar untuk pembagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), telah saksi belikan satu unit Sepeda motor Honda Vario Nopol R-3497-BC beserta STNK dan BPKB, satu potong kaos biru dongker bertuliskan Volcom, satu potong kaos hitam bertuliskan Rusty telah diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan dimana Terdakwa pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Sekira pukul 01.00

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di PT Kantor Pos (Persero) Cabang pembantu Bulakamba di Desa Bulusari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bulakan Kab. Brebes.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Perkara terpisah), ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM dan MUHAMAD JOHARI als ARI Bin SUPADI (DPO)
- Bahwa benar barang yang diambil berupa Uang tunai untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu di dalam brangkas besi yang berada di ruang gudang kantor pos cabang bulakamba, beberapa macam paketan jumlahnya terdakwa tidak tahu berada di dilantai ruang tengah sebelah kiri ruang tempat brangkas di kantor pos Cabang Bulakambam satu unit DVR merk G-LENZ warna hitam berada di ruang brangkas.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya sebelumnya telah merencanakan mencari sasaran kantor yang sudah tutup, dan mereka menuju kantor pos cabang Bulakamba dengan menggunakan sarana berupa satu unit Kbm Daihatsu Grand max Nopol : B-1584-UFF warna hitam.
- Bahwa benar sesampainya di kantor pos lewat samping kiri selanjutnya terdakwa bersama teman-temanya berputar menuju ke belakang kantor sampai di lengkong sebelah kiri rumah dinas bersebelahan dengan kantor pos.
- Bahwa saksi ABDUL HAMID mengawaso sekitar lokasi sedangkan MUHAMAD JOHARI yang membawa peralatan obeng dan linggis mendekati jendela kantor pos kemudian membuka jendela kayu yang tidak dikunci.
- Bahwa MUHAMAD JOHARI bersama dengan terdakwa masuk dan merusak teralis besi dengan menggunakan obeng dan linggis, merusak daun pintu dan kaca serta kusen.
- Bahwa benar setelah masuk kedalam kantor pos kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD JOHARI merusak rumah kunci pada pintu penyimpanan brangkas setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang didalam brangkas, serta mengambil beberapa paketan yang berada di lorong samping kanan ruang brangkas.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar bersama MUHAMAD JOHARI dan ABDUL HAMID yang sedang mengawasi diluar kantor dan menuju mobil yang sudah standby dengan sopir ANDI PRANATA selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa benar yang menyediakan mobil Grand Max Nopol B-1584-UFF adalah ANDI PRANATA yang dirental dari sdr. SODIKIN dan satu buah tas warna hitam merk PLOFACE, satu buah linggis panjang 60 cm warna hitam, satu buah obeng gagang warna kuning, satu buah obeng gagang warna hitam, satu buah kunci inggris yang menyediakan sdr. MUHAMAD JOHARI (DPO).
- Bahwa benar MUHAMAD JOHARI membuang Hardisk dan kotak penutup DVR untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan kalau saksi dan 3 teman saksi melakukan kejahatan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang tunai dan barang secara paksa yaitu untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.
- Bahwa benar untuk uang dan beberapa paketan dibagi dan yang membagi adalah MUHAMAD JOHARI
 - a. ANDI PRANATA mendapat bagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), isi paketan berupa satu potong kaos hitam bertuliskan RUSTY, satu potong kaos warna biru dongker bertuliskan Volcom
 - b. Terdakwa medapatan bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong kaos warna biru bertuliskan jeans, satu potong singlet warna hijau motif lorebg, 1 satu potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah.
 - c. ABDUL HAMID mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong celana jeans panjang warna biru untuk sdr. MUHAMAD JOHARI mendapat berapa saksi tidak tahu.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan jeans;
- 1 (satu) potong singklet warna hijau motif loreng;
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah;
- 1 (satu) satu lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar DAFTAR barang Inventaris Kantor Per 74 KPC Bulakamba Tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor cabang Brebes;
- 1 (satu) lembar berita Acara Kehilangan paket kantor pos Bulakamba 52253 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Cabang Bulakamba;
- 1 (satu) potong besi teralis dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) unit DVR/server CCTV merk G-LENZ security warna hitam dalam konsidi hardisk dan kotak penutup hilang;
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 20 gr berikut nota pembelian Nomor : 00876 yang dikeluarkan oleh Toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;
- 1 (satu) buah cincin plat Amr dengan berat 2,9 gram berikut nota pembelian nomor : 00877 yang dikeluarkan oleh toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol R-3497-BC tahun 2019 Noka : MH1KF4112KK593741 Nosin : KF41E1594133 berikut STNK dan BPKB atasnama Fathoni alamat candiwulan Rt. 07 rw. 04 Kutasari Purbalingga beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Poloface;
- 1 (satu) potong kaos hitam bertuliskan RUSTY;
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan VOLCOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta** dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Sekira pukul 01.00 Wib di PT Kantor Pos (Persero) Cabang pembantu Bulakamba di Desa Bulusari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bulakan Kab. Brebes;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Perkara terpisah), ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM dan MUHAMAD JOHARI als ARI Bin SUPADI (DPO);
- Bahwa benar barang yang diambil berupa Uang tunai untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu di dalam brangkas besi yang berada di ruang gudang kantor pos cabang bulakamba, beberapa macam paketan jumlahnya terdakwa tidak tahu berada di dilantai ruang tengah sebelah kiri ruang tempat brangkas di kantor pos Cabang Bulakambam satu unit DVR merk G-LENZ warna hitam berada di ruang brangkas;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya sebelumnya telah merencanakan mencari sasaran kantor yang sudah tutup, dan mereka menuju kantor pos cabang Bulakamba dengan menggunakan sarana berupa satu unit Kbm Daihatsu Grand max Nopol : B-1584-UFF warna hitam;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di kantor pos lewat samping kiri selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berputar menuju ke belakang kantor sampai di lengkung sebelah kiri rumah dinas bersebelahan dengan kantor pos;
- Bahwa saksi ABDUL HAMID mengawaso sekitar lokasi sedangkan MUHAMAD JOHARI yang membawa peralatan obeng dan linggis mendekati jendela kantor pos kemudian membuka jendela kayu yang tidak dikunci;
- Bahwa MUHAMAD JOHARI bersama dengan terdakwa masuk dan merusak teralis besi dengan menggunakan obeng dan linggis, merusak daun pintu dan kaca serta kusen;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam kantor pos kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD JOHARI merusak rumah kunci pada pintu penyimpanan brangkas setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil uang didalam brangkas, serta mengambil beberapa paketan yang berada di lorong samping kanan ruang brangkas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar bersama MUHAMAD JOHARI dan ABDUL HAMID yang sedang mengawasi diluar kantor dan menuju mobil yang sudah standby dengan sopir ANDI PRANATA selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar yang menyediakan mobil Grand Max Nopol B-1584-UFF adalah ANDI PRANATA yang dirental dari sdr. SODIKIN dan satu buah tas warna hitam merk PLOFACE, satu buah linggis panjang 60 cm warna hitam, satu buah obeng gagang warna kuning, satu buah obeng gagang warna hitam, satu buah kunci inggris yang menyediakan sdr. MUHAMAD JOHARI (DPO);
- Bahwa benar MUHAMAD JOHARI membuang Hardisk dan kotak penutup DVR untuk menghilangkan jejak dan tidak ketahuan kalau saksi dan 3 teman saksi melakukan kejahatan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang tunai dan barang secara paksa yaitu untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk uang dan beberapa paketan dibagi dan yang membagi adalah MUHAMAD JOHARI:
- ANDI PRANATA mendapat bagian uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), isi paketan berupa satu potong kaos hitam bertuliskan RUSTY, satu potong kaos warna biru dongker bertuliskan Volcom;
- Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong kaos warna biru bertuliskan jeans, satu potong singlet warna hijau motif lorebg, 1 satu potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah;
- ABDUL HAMID mendapat bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), satu potong celana jeans panjang warna biru untuk sdr. MUHAMAD JOHARI mendapat berapa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan. Didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, yang dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa **SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO** yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa **SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO** mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembeda maupun pemaaf dan terdakwa **SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO** tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa **SUMARDIYONO alias DION Bin MULYONO** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (penuntutan terpisah), saksi ANDI

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Penuntutan terpisah) dan MUHAMAD JOHARI Als ARI Bin SUPADI (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba, dimana barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kantor pos cabang pembantu Bulakamba Brebes;

- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa*, milik PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini kantor pos cabang pembantu Bulakamba Brebes mengalami kerugian kurang lebih Rp. 94.345.525,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian : uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), uang penggantian 9 (sembilan) paket barang senilai Rp. 1.845.525 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan server CCTV merk GLENZ security seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan unsur “**Dengan maksud**” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (*will en wetten*) oleh pelaku, sedangkan “**dimiliki secara melawan hukum**” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian,petunjuk, keterangan terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (penuntutan terpisah), saksi ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Penuntutan terpisah) dan MUHAMAD JOHARI Als ARI Bin SUPADI (belum tertangkap) telah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil barang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba, yang kemudian barang tersebut di bagi secara bersama-sama dan masing-masing mendapatkan bagian uang dan beberapa isi paketan. Dengan demikian maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah”

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Sekira pukul 01.00 Wib di PT Kantor Pos (Persero) Cabang pembantu Bulakamba di Desa Bulusari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Bulakan Kab. Brebes bersama-sama dengan saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (penuntutan terpisah), saksi ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Penuntutan terpisah) dan MUHAMAD JOHARI Als ARI Bin SUPADI (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara melawan hukum dimana sebelum terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam kantor pos terlebih dahulu masuk melalui pekarangan dan rumah dinas milik dari kantor Pos Bulakamba yang digunakan sebagai tempat tinggal sdr. AGUS SALIM ABDILLAH selaku kepala kantor cabang pembantu Bulakamba. Dengan demikian maka unsur **“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama”

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (penuntutan terpisah), saksi ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Penuntutan terpisah) dan MUHAMAD JOHARI Als ARI Bin SUPADI (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ,1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda ada yang mengawasi dan ada yang menjadi pemetik atau yang mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM (penuntutan terpisah), saksi ANDI PRANATA als ANDI Bin SUYADI (Penuntutan terpisah) dan MUHAMAD JOHARI Als ARI Bin SUPADI (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa uang tunai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ,1 buah mesin / serve CCTV merk GLENZ security milik kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba dan 9 (sembilan) paket milik pengirim paket yang dikirimkan melalui kantor pos Cabang Pembantu Bulakamba, dilakukan dengan cara merusak jendela samping kiri serta daun pintu dengan menggunakan obeng dan linggis yang sudah dipersiapkan dan membukan kunci brangkas sehingga rusak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan temannya berhasil membawa barang-barang tersebut. Dengan demikian maka unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Sumardiyono Alias Dion Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1), ke 3 dan 5 KUHP Jo. UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Sumardiyono Alias Dion Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sumardiyono Alias Dion Bin Mulyono** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan jeans;
 - 1 (satu) potong singklet warna hijau motif loreng;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna merah;
 - 1 (satu) satu lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar uang-uang surat-surat berharga dsb yang dikirimkan kepada kantor Pos BKB 52253 dengan No. HJ 12412 tanggal 2 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar DAFTAR barang Inventaris Kantor Per 74 KPC Bulakamba Tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh kantor cabang Brebes;
 - 1 (satu) lembar berita Acara Kehilangan paket kantor pos Bulakamba 52253 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Cabang Bulakamba;
 - 1 (satu) potong besi teralis dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) unit DVR/server CCTV merk G-LENZ security warna hitam dalam konsidi hardisk dan kotak penutup hilang;
 - Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 20 gr berikut nota pembelian Nomor : 00876 yang dikeluarkan oleh Toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;
 - 1 (satu) buah cincin plat Amr dengan berat 2,9 gram berikut nota pembelian nomor : 00877 yang dikeluarkan oleh toko emas SEMAR ASLI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 29 Randudongkal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol R-3497-BC tahun 2019 Noka : MH1KF4112KK593741 Nosin : KF41E1594133 berikut STNK dan BPKB atasnama Fathoni alamat candiwulan Rt. 07 rw. 04 Kutasari Purbalingga beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Poloface;
 - 1 (satu) potong kaos hitam bertuliskan RUSTY;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan VOLCOM;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL HAMID als MUNDING Bin ROKHIM;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, 21 Juni 2022 oleh kami Tornado Edmawan sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah dan Yustisianita Hartati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Moh Sukron, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.